



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI**
Tempat lahir : Kepahiang
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 09 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Karang Indah Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Sumur
Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI**, berupa pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar slip bukti transfer Bank BRI.
 - b. 2 (dua) lembar laporan transaksi atau rekening koran dari bank BRI Unit Pulau Baai Bengkulu kepada Wesda Yulita dengan Nomor Rekening : 561901004051530.
 - c. Surat pernyataan sdr. Ari Wibowo Bin Supardi yang ditandatangani di atas materai 6000 tanggal 20 Februari 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Chevrolet type Optra 1.8 L LT MT model sedan tahun 2005 warna hitam metalik dengan nomor polisi : BD-1742-LR, Nomor Rangka : KLANF193LAH100872 dan nomor mesin : T18SED010241.
- e. 7 (tujuh) jenis onderdil dalam kondisi sudah tidak layak pakai yang berasal dari mesin mobil sedan Chevrolet BD 1742 LR yaitu metal jalan, metal duduk, prodo kopling 1 set, teming belt, pacing set, motor pan AC dan filter oli (barang ganti yang baru sudah terpasang di mesin)
- f. 2 (dua) jenis onderdil dalam kondisi rusak tidak layak pakai berasal dari mesin mobil sedan Chevrolet BD 1742 LR yaitu 4 (empat) buah piston serta reng seher yang menempel pada piston tersebut. (barang yang tidak diganti baru namun masuk dalam daftar pembelian).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ijon Bin Isap.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI** pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban Ijon Bin Isap di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10/03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, saksi korban Ijon Bin Isap datang ke bengkel Dewi Motor untuk mengetahui kerusakan mobilnya. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon tersebut harus bongkar mesin namun pihak bengkel menolak untuk melakukan perbaikan terhadap mobilnya tersebut karena stok onderdil atau alat-alat mesin mobilnya tersebut tidak ada dan susah dicari. Kemudian terdakwa Ari Wibowo selaku

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga mekanik bengkel Dewi Motor yang melakukan pengecekan awal atas mobil saksi korban Ijon mendekati saksi korban Ijon dan menawarkan kesanggupannya untuk melakukan bongkar mesin hingga pembelian onderdil dan mengatakan jika ongkos perbaikannya akan lebih murah jika diperbaiki di rumah. Atas perkataan terdakwa Ari Wibowo tersebut, saksi korban Ijon menerima tawaran terdakwa Ari untuk melakukan perbaikan mobilnya tidak lewat bengkel melainkan dikerjakan oleh terdakwa Ari dirumahnya.

- Bahwa sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Setelah itu terdakwa Ari mengatakan ada onderdil yang rusak dan harus diganti antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-
8. Motor pan AC	Rp. 850.000,-
9. Filter Oli	Rp. 300.000,-
10. CV. Join Luar	Rp. 2.700.000,-
11. CV. Join Dalam	Rp. 1.400.000,-

- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :

1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).

4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.

5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).

6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.

Sehingga keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi korban Ijon selalu mendesak dan menanyakan alat-alat mobil yang menurut keterangan terdakwa Ari sudah dipesan namun tidak kunjung datang. Sampai pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Ari datang ke rumah saksi korban Ijon dengan membawa alat-alat yang dipesan atau dibeli sesuai dengan permintaannya, namun saat itu Piston, Reng seher dan stang seher telah dirangkai seperti saat awal terdakwa Ari membawa rangkaian alat tersebut dari rumah saksi korban Ijon hanya bedanya rangkaian yang sekarang sudah dipoles gemok baru sehingga nampak seperti barang baru. Lalu setelah berhasil dipasang seluruh onderdil atau alat-alat mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan masih saja mengeluarkan asap tebal pada kenalpotnya sehingga saksi korban Ijon meminta kejelasan dari terdakwa Ari dan saat itu terdakwa Ari berkata "tunggu ajo sekitar seminggu bang karena baru awal dipasang biasanyo ado yang cak iko tapi seminggu sudah tu lah idak lagi".
- Bahwa saksi korban Ijon telah sering meminta dan menanyakan mengenai alat mobil yang sudah rusak yaitu Piston, reng seher dan stang seher yang setelah turun mesin dibawa oleh terdakwa Ari pulang dan terdakwa Ari mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di rumahnya namun sampai dengan saat ini belum diberikan kepada saksi korban Ijon begitu pula dengan alat mobil baru berupa CP join dalam dan CP join luar belum

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diberikan kepada saksi Ijon. Sehingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan mediasi dengan terdakwa Ari dan diketahui berdasarkan pengakuan terdakwa Ari bahwa tidak ada pemesanan atau pembelian alat mobil berupa piston, reng seher, stang seher dan CV. Join luar dikarenakan uang untuk pembelian alat-alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ari untuk kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari tersebut, saksi korban Ijon mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. uang yang seharusnya untuk pembelian sperpak mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
2. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian sperpak Rp. 1.350.000,-
3. Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-

Perbuatan terdakwa Ari Wibowo Als Ari Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI** pada hari Rabu tanggal 28 November 2019 sekitar jam 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban Ijon Bin Isap di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10/03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, saksi korban Ijon Bin Isap datang ke bengkel Dewi Motor untuk mengetahui kerusakan mobilnya. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon tersebut harus bongkar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin namun pihak bengkel menolak untuk melakukan perbaikan terhadap mobilnya tersebut karena stok onderdil atau alat-alat mesin mobilnya tersebut tidak ada dan susah dicari. Kemudian terdakwa Ari Wibowo selaku tenaga mekanik bengkel Dewi Motor yang melakukan pengecekan awal atas mobil saksi korban Ijon mendekati saksi korban Ijon dan menawarkan kesanggupannya untuk melakukan bongkar mesin hingga pembelian onderdil dan mengatakan jika ongkos perbaikannya akan lebih murah jika diperbaiki di rumah. Atas perkataan terdakwa Ari Wibowo tersebut, saksi korban Ijon menerima tawaran terdakwa Ari untuk melakukan perbaikan mobilnya tidak lewat bengkel melainkan dikerjakan oleh terdakwa Ari dirumahnya.

- Bahwa sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Setelah itu terdakwa Ari mengatakan ada onderdil yang rusak dan harus diganti antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-
8. Motor pan AC	Rp. 850.000,-
9. Filter Oli	Rp. 300.000,-
10. CV. Join Luar	Rp. 2.700.000,-
11. CV. Join Dalam	Rp. 1.400.000,-

- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :
 1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
 3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.
 5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.
- Sehingga keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi korban Ijon selalu mendesak dan menanyakan alat-alat mobil yang menurut keterangan terdakwa Ari sudah dipesan namun tidak kunjung datang. Sampai pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Ari datang ke rumah saksi korban Ijon dengan membawa alat-alat yang dipesan atau dibeli sesuai dengan permintaannya, namun saat itu Piston, Reng seher dan stang seher telah dirangkai seperti saat awal terdakwa Ari membawa rangkaian alat tersebut dari rumah saksi korban Ijon hanya bedanya rangkaian yang sekarang sudah dipoles gemok baru sehingga nampak seperti barang baru. Lalu setelah berhasil dipasang seluruh onderdil atau alat-alat mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan masih saja mengeluarkan asap tebal pada kenapotnya sehingga saksi korban Ijon meminta kejelasan dari terdakwa Ari dan saat itu terdakwa Ari berkata "tunggu ajo sekitar seminggu bang karena baru awal dipasang biasanyo ado yang cak iko tapi seminggu sudah tu lah idak lagi".

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Ijon telah sering meminta dan menanyakan mengenai alat mobil yang sudah rusak yaitu Piston, reng seher dan stang seher yang setelah turun mesin dibawa oleh terdakwa Ari pulang dan terdakwa Ari mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di rumahnya namun sampai dengan saat ini belum diberikan kepada saksi korban Ijon begitu pula dengan alat mobil baru berupa CP join dalam dan CP join luar belum ada diberikan kepada saksi Ijon. Sehingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan mediasi dengan terdakwa Ari dan diketahui berdasarkan pengakuan terdakwa Ari bahwa tidak ada pemesanan atau pembelian alat mobil berupa piston, reng seher, stang seher dan CV. Join luar dikarenakan uang untuk pembelian alat-alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ari untuk kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari tersebut, saksi korban Ijon mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. uang yang seharusnya untuk pembelian sperpak mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
 2. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian sperpak Rp. 1.350.000,-
 3. Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-

Perbuatan terdakwa Ari Wibowo Als Ari Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI** pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban Ijon Bin Isap di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10/03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, saksi korban Ijon Bin Isap datang ke bengkel Dewi Motor untuk mengetahui kerusakan mobilnya. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon tersebut harus bongkar mesin namun pihak bengkel menolak untuk melakukan perbaikan terhadap mobilnya tersebut karena stok onderdil atau alat-alat mesin mobilnya tersebut tidak ada dan susah dicari. Kemudian terdakwa Ari Wibowo selaku tenaga mekanik bengkel Dewi Motor yang melakukan pengecekan awal atas mobil saksi korban Ijon mendekati saksi korban Ijon lalu mengatakan "Da, kalau uda galak sebenarnya eloknya mobil uda ko ambo elokkan di rumah uda ajo, idak usah lewat bengkel jadi ongkosnya ngelokannyo bisa lebih murah dan ambo juga terbantu kareno dapek kerjoan seseran di luar bengkel, kalau untuk alat-alat yang ndak diganti tu ambo bantu pesan kita inden langsung ke Jakarta jadi hargo lebih murah, kalau uda galak mulai ambo balik kerjo kelak ambo langsung ke rumah uda, cakmano da". Atas perkataan terdakwa Ari Wibowo tersebut, saksi korban Ijon menerima tawaran terdakwa Ari untuk melakukan perbaikan mobilnya tidak lewat bengkel melainkan dikerjakan oleh terdakwa Ari dirumahnya.
- Bahwa sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Setelah itu terdakwa Ari mengatakan ada onderdil yang rusak dan harus diganti antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Motor pan AC Rp. 850.000,-
 9. Filter Oli Rp. 300.000,-
 10. CV. Join Luar Rp. 2.700.000,-
 11. CV. Join Dalam Rp. 1.400.000,-
- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :
1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
 2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
 3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.
 5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.
- Sehingga keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi korban Ijon selalu mendesak dan menanyakan alat-alat mobil yang menurut keterangan terdakwa Ari sudah dipesan namun tidak kunjung datang. Sampai pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Ari datang ke rumah saksi korban Ijon dengan membawa alat-alat yang dipesan atau dibeli sesuai dengan permintaannya, namun saat itu Piston, Reng seher dan stang seher telah dirangkai seperti saat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal terdakwa Ari membawa rangkaian alat tersebut dari rumah saksi korban Ijon hanya bedanya rangkaian yang sekarang sudah dipoles gemok baru sehingga nampak seperti barang baru. Lalu setelah berhasil dipasang seluruh onderdil atau alat-alat mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan masih saja mengeluarkan asap tebal pada kenalpotnya sehingga saksi korban Ijon meminta kejelasan dari terdakwa Ari dan saat itu terdakwa Ari berkata "tunggu ajo sekitar seminggu bang karena baru awal dipasang biasanyo ado yang cak iko tapi seminggu sudah tu lah idak lagi".

- Bahwa saksi korban Ijon telah sering meminta dan menanyakan mengenai alat mobil yang sudah rusak yaitu Piston, reng seher dan stang seher yang setelah turun mesin dibawa oleh terdakwa Ari pulang dan terdakwa Ari mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di rumahnya namun sampai dengan saat ini belum diberikan kepada saksi korban Ijon begitu pula dengan alat mobil baru berupa CP join dalam dan CP join luar belum ada diberikan kepada saksi Ijon. Sehingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan mediasi dengan terdakwa Ari dan diketahui berdasarkan pengakuan terdakwa Ari bahwa tidak ada pemesanan atau pembelian alat mobil berupa piston, reng seher, stang seher dan CV. Join luar dikarenakan uang untuk pembelian alat-alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ari untuk kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari tersebut, saksi korban Ijon mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. uang yang seharusnya untuk pembelian sperpak mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
 2. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian sperpak Rp. 1.350.000,-
 3. Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-

Perbuatan terdakwa Ari Wibowo Als Ari Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **IJON Bin ISAP**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, saksi korban Ijon Bin Isap datang ke bengkel Dewi Motor untuk mengetahui kerusakan mobilnya. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon tersebut harus bongkar mesin namun karyawan bengkel mengatakan menolak untuk melakukan perbaikan terhadap mobilnya tersebut karena stok onderdil atau alat-alat mesin mobilnya tersebut tidak ada dan susah dicari dan teknisinya juga tidak ada. Kemudian terdakwa Ari Wibowo selaku tenaga mekanik bengkel Dewi Motor yang melakukan pengecekan awal atas mobil saksi korban Ijon mendekati saksi korban Ijon lalu mengatakan "Da, kalau uda galak sebenarnya eloknya mobil uda ko ambo elokkan di rumah uda ajo, idak usah lewat bengkel jadi ongkosnya ngelokannyo bisa lebih murah dan ambo juga terbantu kareno dapet kerjoan seseran di luar bengkel, kalau untuk alat-alat yang ndak diganti tu ambo bantu pesan kita inden langsung ke Jakarta jadi hargo lebih murah, kalau uda galak mulai ambo balik kerjo kelak ambo langsung ke rumah uda, cakmano da". Atas perkataan terdakwa Ari Wibowo tersebut, saksi korban Ijon menerima tawaran terdakwa Ari untuk melakukan perbaikan mobilnya tidak lewat bengkel melainkan dikerjakan oleh terdakwa Ari dirumahnya.
 - Bahwa sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018,terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10 / 03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Kemudian terdakwa Ari memberikan catatan alat-alat yang harus sudah rusak dan harus dibeli

Halaman 13dari36 Putusan Nomor434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi korban Ijon dan untuk pembeliannya sesuai dengan kesepakatan terdakwa Ari akan membantu mencari dan memesannya dan saat terdakwa Ari berpamitan pulang, terdakwa Ari meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pegangan untuk mulai mencari dan memesan alat-alat mesin mobil yang rusak sehingga saksi korban Ijon memberikan uang yang diminta oleh terdakwa Ari tersebut. Kemudian terdakwa Ari pulang dan saat pulang, terdakwa Ari membawa beberapa alat mobil yang berasal dari mesin mobil yaitu Piston, Reng Seher dan Stang Seher yang masih menyatu dalam satu rangkaian.

- Bahwa ketika terdakwa Ari membawa alat-alat mobil berupa Piston, Reng Seher dan Stang Seher tersebut kemudian saksi korban Ijon sempat bertanya “ngapo alat yang itu dibawa jugo ri ?” dan saat itu terdakwa Ari memberi alasan dengan berkata “iko untuk contoh barang yang ndak dipesan Da kareno alat iko banyak jenis, merek samo serinyo”. Saat itu saksi korban Ijon percaya dengan perkataan terdakwa Ari.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian, terdakwa Ari mengantarkan catatan tentang jenis-jenis onderdil yang akan dibeli dan harganya antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-
8. Motor pan AC	Rp. 850.000,-
9. Filter Oli	Rp. 300.000,-

- Bahwa setelah menyerahkan uang yang terakhir pada tanggal 7 Desember 2018 sehingga total Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan awal, terdakwa Ari mulai mencari alat-alat mobil tersebut secara online. Namun barang-barang tersebut tidak kunjung datang dengan berbagai alasan yang diberikan oleh terdakwa Ari ketika saksi korban Ijon menanyakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :

1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.
5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.

Sehingga keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi korban Ijon selalu mendesak dan menanyakan alat-alat mobil yang menurut keterangan terdakwa Ari sudah dipesan namun tidak kunjung datang. Sampai pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Ari datang ke rumah saksi korban Ijon dengan membawa alat-alat yang dipesan atau dibeli sesuai dengan permintaannya, namun saat itu Piston, Reng seher dan stang seher telah dirangkai seperti saat awal terdakwa Ari membawa rangkaian alat tersebut dari rumah saksi korban Ijon hanya bedanya rangkaian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang sekarang sudah dipoles gemok baru sehingga nampak seperti barang baru dan saat saksi Ijon menanyakannya terdakwa Ari menjelaskan "Piston samo reng seher nyo lah kupasang di luar karena stangnya kan ndak langsung di press Da" dan saat itu saksi Ijon masih tetap percaya namun saksi Ijon tetap menanyakan piston dan reng seher yang lamanya dan terdakwa Ari mengatakan " Piston sama Reng Seher yang lamo ada di rumah Da, besoklah ambo bawa". Namun hingga saat ini tidak juga diperlihatkan kepada saksi korban Ijon. Sedangkan untuk alat-alat yang lainnya semua ada buktinya karena alat yang lama ada diperlihatkan yang kemudian disimpan oleh saksi korban Ijon.

- Bahwa setelah berhasil dipasang seluruh onderdil atau alat-alat mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan masih saja mengeluarkan asap tebal pada kenalpotnya sehingga saksi korban Ijon meminta kejelasan dari terdakwa Ari dan saat itu terdakwa Ari berkata "tunggu ajo sekitar seminggu bang karena baru awal dipasang biasanyo ado yang cak iko tapi seminggu sudah tu lah idak lagi".
- Bahwa setelah seminggu seharusnya terdakwa Ari datang lagi ke rumah saksi korban Ijon, namun ternyata tidak datang dan malah mengirimkan sms meminta uang untuk beli CP join Dalam sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan CP. Join Luar seharga Rp. 2.700.000,- sehingga totalnya Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diberikan dengan cara ditransfer. Kemudian terdakwa Ari meminta uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- untuk biaya pengiriman alat.
- Bahwa saksi korban Ijon telah sering meminta dan menanyakan mengenai alat mobil yang sudah rusak yaitu Piston, reng seher dan stang seher yang setelah turun mesin dibawa oleh terdakwa Ari pulang dan terdakwa Ari mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di rumahnya namun sampai dengan saat ini belum diberikan kepada saksi korban Ijon begitu pula dengan alat mobil baru berupa CP join dalam dan CP join luar belum ada diberikan kepada saksi Ijon sehingga saksi Ijon mendesak untuk dikembalikan uang pembelian CP Join tersebut dan baru dikembalikan uang untuk pembelian CP join dalam sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah perbaikan mobil jika dilakukan di bengkel adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan mediasi dengan terdakwa Ari dan diketahui berdasarkan pengakuan terdakwa Ari bahwa tidak ada pemesanan atau pembelian alat mobil berupa piston, reng seher, stang seher dan CV. Join luar dikarenakan uang untuk pembelian alat-alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ari untuk kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari tersebut, saksi korban Ijon mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. uang yang seharusnya untuk pembelian sperpak mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
 2. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian sperpak Rp. 1.350.000,-
 3. Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WESDA YULITA Binti AFRIZAL**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa Ari telah melakukan peniuan atau penggelapan sejak hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 22.30 wib di rumah saksi Ijon di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10/03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Ijon adalah suami dari saksi Wesda.
- Bahwa benar saksi wesda mengetahui mengenai perkara ini karena berdasarkan penjelasan dari saksi korban Ijon yang mengatakan jika

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ari menawarkan diri untuk melakukan perbaikan mobil mereka tidak melalui bengkel tetapi pengerjaannya akan dilakukan di rumah saksi korban Ijon setiap terdakwa Ari pulang kerja. Dan untuk upahnya (jasa montirnya) di bawah harga bengkel. Sedangkan untuk membeli alat-alat mesin yang harus diganti, terdakwa Ari yang meemsan secara online sehingga saksi korban Ijon dan saksi Wesda menyetujuinya karena mereka menganggap suatu kemudahan dan juga dari segi biaya lebih murah. Namun seiring berjalannya waktu diketahui ada alat-alat mobil yang tidak dibeli oleh terdakwa Ari sedangkan uangnya sudah lama diterima oleh terdakwa Ari yaitu untuk pembelian Piston, Reng Seher dan CP Join Luar. Dan saat ditagih selalu mengelak dengan berbagai alasan sehingga akhirnya melalui forum mediasi diantara saksi korban Ijon, saksi Wesda dan terdakwa Ari diketahui bahwa tidak ada membeli Piston, Reng Seher dan CV. Join Luar karena uangnya dipakai oleh terdakwa Ari.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa Ari setelah bongkar emsin, ada alat-alat yang harus dibeli baru untuk dipasangkan menggantikan alat-alat yang rusak pada mesin mobil milik suami saksi Wesda antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-
8. Motor pan AC	Rp. 850.000,-
9. Filter Oli	Rp. 300.000,-
10. CV. Join Luar	Rp. 2.700.000,-

Selanjutnya ada onderdil diatas yang hingga saat ini terdakwa Ari tidak dapat menunjukkan kepada saksi Wesda dan saksi Ijon barang lama yang rusak yaitu Piston, Reng Seher dan CV. Join Luar.

- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.
5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.

Sehingga keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi Wesda selalu berada di rumah melihat pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Ari terhadap mobil saksi korban Ijon sehingga saksi Wesda dapat mengetahui jika Piston dan reng seher tidak diganti, kemudian dibuktikan juga dengan apa yang dilakukan terdakwa Ari di saat akan pulang menimbulkan kecurigaan dimana saat itu terdakwa Ari membawa Piston, Reng Seher dan Stang Seher yang masih tergabung dalam satu rangkaian yang kemudian di saat suaminya bertanya dijawab terdakwa Ari dengan menerangkan jika alat-alat mesin mobil tersebut dibawa untuk digunakan sebagai contoh barang yang akan dipesan. Selanjutnya yang lebih mencurigakan lagi di saat terdakwa Ari akan mulai mengerjakan kembali mesin mobil untuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang-masang kembali alat-alat yang sudah dibeli baru dipasang pada mesin dan awal kedatangannya untuk kembali mulai bekerja tersebut saat itu terdakwa Ari kembali dengan membawa Piston, Reng Seher dan Stang Seher yang masih tergabung dalam satu rangkaian namun nampak terlihat pada rangkaian tersebut semacam oli atau gemok baru yang menempel pada rangkaian tersebut sehingga saksi Ijon saat itu langsung menanyakan apakah rangkaian tersebut merupakan alat yang baru dan dimana alat yang lama dari Piston dan Reng seher yang diganti tersebut ternyata yang hingga saat ini terdakwa Ari belum juga dapat menunjukkan alat-alat tersebut.

- Bahwa saksi Wesda dan suaminya yaitu saksi Ijon tidak mengetahui dimana terdakwa Ari memesan atau membeli alat-alat onderdil yang dibelinya tersebut karena pernah ditanyakan kepada terdakwa Ari namun dijawab dengan jawaban nama seseorang dan daerah tempat pembeliannya yang saksi Wesda tidak tahu pasti dimana barang tersebut dibeli. Sedangkan untuk nota pembeliannya, saksi Wesda tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SENO SANTOS Als SENO Bin ISMAIL RASYID**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar saksi Seno memiliki usaha bengkel kendaraan di Jl. Karang Indah Rt. 08 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Seno mengenal terdakwa Ari Wibowo.
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2018 terdakwa Ari ke rumah saksi Seno dan meminta kepada saksi Seno untuk membantu memesan sparepak mobil sedan merk Chevrolet Optra antara lain : metal duduk, metal jalan, motor fan, filter oli, kopling set, paking deksel, timing bel, sil askruk depan dan sil askruk belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Seno memesan dan membeli alat-alat mobil tersebut ke toko Nagata Auto Park yang berada di Jakarta dengan sistem online dimana duit ditransfer setelah barang dikirim yang seingat saksi Seno prosesnya tersebut masih di bulan Desember 2018.
- Bahwa benar biaya belanja alat-alat mobil tersebut seluruhnya sebesar Rp. 7.865.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Ari tidak ada memesan alat mobil berupa Piston, Reng Seher dan CV. Join Luar maupun CV Join Dalam kepada saksi Seno.
- Bahwa benar semua alat-alat mobil yang dipesan melalui saksi Seno seluruhnya sudah sampai dan terdakwa Ari sendiri yang menjemputnya ke bengkel saksi Seno pada bulan Desember 2018.
- Bahwa benar saksi Seno tidak ada menyimpan bukti atau nota pembelian alat-alat mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Ari hanya 1 (satu) kali meminta bantuan saksi Seno untuk memesan dan membeli alat-alat mobil Chevrolet Optra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban Ijon karena saksi korban Ijon pernah datang ke Bengkel Dewi Motor tempat dimana terdakwa Ari bekerja sekitar akhir bulan November 2018 dengan tujuan saat itu saksi korban Ijon ingin mengetahui kerusakan pada mobilnya serta kemungkinan biaya perbaikannya.
- Bahwa terdakwa Ari bekerja sebagai tenaga mekanik yang ilmunya didapat secara otodidak.
- Bahwa benar mobil yang ingin diperbaiki oleh saksi korban Ijon adalah mobil jenis sedan merk Chevrolet Optra 2000 CC tahun 2005 warna hitam metalik. Awalnya saksi korban Ijon bertemu dengan supervisor di Bengkel Dewi Motor dan menjelaskan kerusakan mobilnya yang saat itu terlihat banyak mengeluarkan asap di knalpotnya. Kemudian terdakwa Ari melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan kesimpulannya yang dilaporkan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada supervisor bengkel Dewi motor bahwa mobil tersebut harus bongkar mesin karena kemungkinan onderdilnya ada yang rusak dan harus diganti. Kemudian oleh supervisor disampaikan kepada saksi korban Ijon dan untuk perbaikannya tidak bisa dilakukan karena onderdil untuk jenis mobil saksi korban Ijon tidak ada stoknya dan sulit dicari serta tenaga mekanik yang akan mengerjakannya juga tidak ada. Lalu supervisor tersebut meninggalkan saksi korban Ijon, selanjutnya terdakwa Ari mendekati kembali saksi korban Ijon dan menawarkan diri untuk memperbaiki mobilnya tersebut tidak lewat bengkel melainkan dikerjakan sendiri oleh terdakwa Ari dengan berkata "Da, kalau uda galak sebenarnya eloknya mobil uda ko ambo elokkan di rumah uda ajo, idak usah lewat bengkel jadi ongkosnya ngelokannyo bisa lebih murah dan ambo juga terbantu kareno dapek kerjoan seseran di luar bengkel, kalau untuk alat-alat yang ndak diganti tu ambo bantu pesan kita inden langsung ke Jakarta jadi hargo lebih murah, kalau uda galak mulai ambo balik kerjo kelak ambo langsung ke rumah uda, cakmano da". Kemudian atas perkataan terdakwa Ari tersebut tercapai kesepakatan.

- Bahwa benar biaya bongkar mesin jika dilakukan di bengkel adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10 / 03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Kemudian terdakwa Ari memberikan catatan alat-alat yang harus sudah rusak dan harus dibeli oleh saksi korban Ijon dan untuk pembeliannya sesuai dengan kesepakatan terdakwa Ari akan membantu mencari dan memesannya dan saat terdakwa Ari berpamitan pulang, terdakwa Ari meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pegangan untuk mulai mencari dan memesan alat-alat mesin mobil yang rusak sehingga saksi korban Ijon memberikan uang yang diminta oleh terdakwa Ari tersebut. Kemudian terdakwa Ari pulang dan saat pulang, terdakwa Ari membawa beberapa alat mobil yang berasal dari mesin mobil yaitu Piston, Reng Seher dan Stang Seher yang masih menyatu dalam satu rangkaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat mesin saksi korban Ijon yang harus dibeli adalah Piston, Reng Seher, Metal Jalan, Metal duduk, Prodo kopling 1 set, teming belt, pacing set, motor pan AC, dan filter oli dan proses pembeliannya diserahkan kepada terdakwa Ari sehingga saksi korban Ijon hanya memberikan uang pembeliannya saja kepada terdakwa Ari.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, terdakwa Ari mengantarkan catatan tentang jenis-jenis onderdil yang akan dibeli dan harganya antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-
8. Motor pan AC	Rp. 850.000,-
9. Filter Oli	Rp. 300.000,-
- Bahwa benar dari 9 (sembilan) jenis alat mobil tersebut adalah 2 (dua) alat mobil yang tidak dibeli yaitu Piston dan Reng Seher. Dan terdakwa Ari meyakinkan saksi korban Ijon jika kedua barang tersebut sudah dibeli dengan cara memanfaatkan piston, reng seher dan stang seher yang dibawa pulang oleh terdakwa Ari dari rumah saksi korban Ijon sesaat setelah bongkar mesin. Dan ketika datang kembali ke rumah saksi korban Ijon dengan Piston dan Reng seher tersebut ditambah gemok baru supaya kelihatan seperti baru di pasang.
- Bahwa benar terdakwa Ari memesan alat-alat mobil milik saksi korban Ijon kepada saksi Seno yang kemudian saksi Seno memesannya secara online.
- Bahwa benar saksi korban Ijon ada menanyakan mengenai Piston dan Reng Seher yang baru dan terdakwa Ari mengatakan bahwa piston dan reng sehernya telah dipasang di luar karena stangnya kan langsung di Pres. Dan disaat saksi korban Ijon menanyakan barang yang lamanya, terdakwa Ari mengatakan bahwa piston dan reng seher yang lama ada di rumahnya. Dan saat itu jawaban yang diberikan terdakwa Ari adalah bohong karena yang sebenarnya piston dan reng seher tidak pernah dibelikan oleh terdakwa Ari sedangkan piston dan reng seher yang terpasang pada mobil

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih piston dan reng seher yang lama yang ada pada mesin mobil tersebut.

- Bahwa benar terdakwa Ari ada menyuruh istrinya untuk meminta upah kerja atas pekerjaannya kepada saksi korban Ijon. Saat itu saksi Wesda memberikan upah kerja sebesar Rp. 2.300.000,-
- Bahwa benar terdakwa Ari juga ada meminta uang kepada saksi korban Ijon untuk membeli alat baru yaitu CV. Join Luar sebesar Rp. 2.700.000,- dan CV. Join Dalam sebesar Rp. 1.400.000,-. Kemudian saksi korban Ijon mentransferkan uangnya. Setelah itu saksi korban Ijon terus menanyakan mengenai barang-barang tersebut. Lalu terdakwa Ari mengatakan bahwa CV. Join luar sudah dapat barangnya sedangkan uang untuk pembelian CV. Join Dalam dikembalikan lagi sebesar Rp. 1.400.000,-. namun pada kenyataannya terdakwa Ari tidak ada membelikan CV. Join Luar tersebut.
- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :
 1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
 2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
 3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.
 5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.

Sehingga keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar uang yang diberikan oleh saksi korban Ijon sebagian dipergunakan oleh terdakwa Ari untuk keperluan dan biaya hidup terdakwa Ari sendiri.
- Bahwa benar telah terjadi proses mediasi antara terdakwa Ari dengan saksi korban Ijon dan saat itu telah dibicarakan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Ijon adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. uang yang seharusnya untuk pembelian sperpak mobil berupa :

- Piston Rp. 4.800.000,-
- Reng Seher Rp. 3.500.000,-
- CV. Join Rp. 2.700.000

2. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian sperpak Rp. 1.350.000,-

- Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI** pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban Ijon Bin Isap di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10/03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah menawarkan jasa untuk memperbaiki mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, saksi korban Ijon Bin Isap datang ke bengkel Dewi Motor untuk mengetahui kerusakan mobilnya. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon tersebut harus bongkar mesin namun pihak bengkel menolak untuk melakukan perbaikan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobilnya tersebut karena stok onderdil atau alat-alat mesin mobilnya tersebut tidak ada dan susah dicari;

- Bahwa kemudian terdakwa Ari Wibowo selaku tenaga mekanik bengkel Dewi Motor yang melakukan pengecekan awal atas mobil saksi korban Ijon mendekati saksi korban Ijon dan menawarkan kesanggupannya untuk melakukan bongkar mesin hingga pembelian onderdil dan mengatakan jika ongkos perbaikannya akan lebih murah jika diperbaiki di rumah;
- Bahwa Atas perkataan terdakwa Ari Wibowo tersebut, saksi korban Ijon menerima tawaran terdakwa Ari untuk melakukan perbaikan mobilnya tidak lewat bengkel melainkan dikerjakan oleh terdakwa Ari dirumahnya;
- Bahwa sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Setelah itu terdakwa Ari mengatakan ada onderdil yang rusak dan harus diganti antara lain :

1. Piston	Rp. 4.800.000,-
2. Reng seher	Rp. 3.500.000,-
3. Metal Jalan	Rp. 825.000,-
4. Metal duduk	Rp. 800.000,-
5. Prodo kopling 1 set	Rp. 3.000.000,-
6. Teming belt	Rp. 1.400.000,-
7. Pacing set	Rp. 875.000,-
8. Motor pan AC	Rp. 850.000,-
9. Filter Oli	Rp. 300.000,-
10. CV. Join Luar	Rp. 2.700.000,-
11. CV. Join Dalam	Rp. 1.400.000,-
- Bahwa saksi korban Ijon telah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa Ari Wibowo baik secara langsung maupun melalui transfer yaitu :

1. Tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada terdakwa Ari di rumahnya.
 3. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 4. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi korban Ijon secara tunai kepada saksi Leza Arganengsih (istri terdakwa Ari) sebagai pembayaran upah dari pekerjaannya.
 5. Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi korban Ijon melalui rekening BRI saksi Wesda Yulita ke rekening atas nama Mihani (mertua terdakwa Ari Wibowo).
 6. uang sebesar Rp. 1.350.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari untuk biaya pengiriman alat CV. Join Luar dan CV. Join Dalam.
- Bahwa keseluruhan uang yang telah diberikan kepada terdakwa Ari untuk memperbaiki mobil mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BD 1742 LR milik saksi korban Ijon sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi korban Ijon selalu mendesak dan menanyakan alat-alat mobil yang menurut keterangan terdakwa Ari sudah dipesan namun tidak kunjung datang. Sampai pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa Ari datang ke rumah saksi korban Ijon dengan membawa alat-alat yang dipesan atau dibeli sesuai dengan permintaannya, namun saat itu Piston, Reng seher dan stang seher telah dirangkai seperti saat awal terdakwa Ari membawa rangkaian alat tersebut dari rumah saksi korban Ijon hanya bedanya rangkaian yang sekarang sudah dipoles gemok baru sehingga nampak seperti barang baru. Lalu setelah berhasil dipasang seluruh onderdil atau alat-alat mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan masih saja mengeluarkan asap tebal pada knalpotnya sehingga saksi korban Ijon meminta kejelasan dari terdakwa Ari dan saat itu terdakwa Ari berkata "tunggu ajo sekitar seminggu bang karena baru awal dipasang biasanyo ado yang cak iko tapi seminggu sudah tu lah idak lagi".

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Ijon telah sering meminta dan menanyakan mengenai alat mobil yang sudah rusak yaitu Piston, reng seher dan stang seher yang setelah turun mesin dibawa oleh terdakwa Ari pulang dan terdakwa Ari mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di rumahnya namun sampai dengan saat ini belum diberikan kepada saksi korban Ijon begitu pula dengan alat mobil baru berupa CP join dalam dan CP join luar belum ada diberikan kepada saksi Ijon. Sehingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan mediasi dengan terdakwa Ari dan diketahui berdasarkan pengakuan terdakwa Ari bahwa tidak ada pemesanan atau pembelian alat mobil berupa piston, reng seher, stang seher dan CV. Join luar dikarenakan uang untuk pembelian alat-alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ari untuk kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari tersebut, saksi korban Ijon mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. uang yang seharusnya untuk pembelian *sparepart* mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
 4. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian *sparepart* Rp. 1.350.000,-
 - Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair melanggar ketentuan pasal 374 KUHP Subsidiar

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar ketentuan pasal 372 KUHP, atau Ketiga melanggar ketentuan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif Subsidiaritas, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **ARI WIBOWO Als ARI BiN SUPARDI** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 yang menurut Majelis merupakan unsur materiil dari pasal ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 3. Tentang unsur : Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan **memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan** ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa '*susunan kata-kata bohong* didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *samenweefsel van verdichtsel*, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. (Lamintang, Hukum Pidana Indonesia Hal. 230).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran yaitu :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 bertempat di bengkel Dewi Motor Bengkulu, terdakwa Ari ada kesepakatan dengan saksi korban Ijon yaitu terdakwa Ari akan memperbaiki 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Chevrolet type Optra 1.8 L model sedan tahun 2005 warna hitam metalik dengan nomor polisi : BD-1742-LR milik saksi korban Ijon di rumah saksi korban Ijon dengan berkata "Da, kalau uda galak sebenarnya eloknya mobil uda ko ambo elokkan di rumah uda ajo, idak usah lewat bengkel jadi ongkosnya ngelokannyo bisa lebih murah dan ambo juga terbantu kareno dapek kerjoan seseran di luar bengkel, kalau untuk alat-alat yang ndak diganti tu ambo bantu pesan kita inden langsung ke Jakarta jadi hargo lebih murah, kalau uda galak mulai ambo balik kerjo kelak ambo langsung ke rumah uda, cakmano da".
- Bahwa pada kesempatan tersebut, terdakwa Ari berusaha untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menawarkan diri memperbaiki mobil tersebut tidak melalui bengkel, padahal dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa Ari sendiri diketahui bahwa pihak bengkel tidak sanggup untuk memperbaiki mobil milik saksi korban Ijon



dikarenakan onderdil / alat –alat mobil tersebut tidak ada stoknya dan susah dicari.

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu sejak tanggal 27 November 2018 sekitar jam 19.00 wib dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018,terdakwa Ari mulai melakukan pekerjaannya memperbaiki mobil milik saksi Ijon di rumah saksi Ijon di Jl. Puri 4 Blok 2 Rt. 10 / 03 No. 12 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan mesin mobil berhasil diturunkan dan dibongkar sehingga onderdil-onderdil yang terpasang menyatu pada mobil sudah terurai. Kemudian terdakwa Ari membawa beberapa alat mobil yang berasal dari mesin mobil yaitu Piston, Reng Seher dan Stang Seher yang masih menyatu dalam satu rangkaian dengan alasan untuk contoh barang yang akan dipesan karena banyak jenisnya. Sedangkan kenyataannya dari uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ijon, terdakwa Ari tidak ada memesan dan membeli alat-alat mobil berupa Piston dan Reng Seher. Sehingga piston dan reng seher yang terpasang pada mobil masih piston dan reng seher yang lama yang ada pada mesin mobil tersebut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui dari awal terdakwa Ari sudah memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengelabui saksi korban Ijon, dengan membujuk saksi korban Ijon memperbaiki mobilnya akan lebih murah lalu membawa beberapa alat mobil yang berasal dari mesin mobil yaitu Piston, Reng Seher dan Stang Seher yang masih menyatu dalam satu rangkaian dengan alasan untuk contoh barang yang akan dipesan karena banyak jenisnya. Sedangkan kenyataannya piston dan reng seher yang terpasang pada mobil masih piston dan reng seher yang lama yang ada pada mesin mobil tersebut.
 - Bahwa berdasarkan hasil mediasi antara terdakwa Ari dengan saksi korban Ijon bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Ijon adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. uang yang seharusnya untuk pembelian sperpak mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
 2. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian sperpak Rp. 1.350.000,-
 3. Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-
- Namun berdasarkan keterangan dari saksi Seno bahwa terdakwa Ari memesan dan membeli alat-alat mobil kepada saksi Seno hanya sebesar Rp. Rp. 7.865.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). sehingga dari total uang yang diserahkan oleh saksi korban Ijon kepada terdakwa Ari sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta, yang hanya dipergunakan untuk memperbaiki mobil sebesar Rp. 9.015.000,- (sembilan juta lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
- Pembelian alat mobil kepada saksi Seno Rp. 7.865.000,-
 - Setengah dari upah kerja terdakwa Ari Rp. 1.150.000,-



Sehingga sisanya sebesar Rp. 17.235.000 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Ari untuk keperluan pribadinya tanpa diketahui oleh saksi korban Ijon.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-2 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' di sini diartikan sebagai niat batin yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang dalam hal ini memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur Secara Melawan Hukum ini adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang tertulis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yaitu :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari tersebut, saksi korban Ijon mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2. uang yang seharusnya untuk pembelian *sparepart* mobil berupa :
 - Piston Rp. 4.800.000,-
 - Reng Seher Rp. 3.500.000,-
 - CV. Join Rp. 2.700.000
 - 5. Ongkos pengiriman barang saat proses pembelian *sparepart* Rp. 1.350.000,-

Biaya jasa perbaikan mobil yang harus dikembalikan kepada saksi Ijon karena pekerjaannya belum selesai dan tidak sesuai dengan kesepakatan Rp. 1.150.000,-

Bahwa uang saksi korban tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar slip bukti transfer Bank BRI.
- b. 2 (dua) lembar laporan transaksi atau rekening koran dari bank BRI Unit Pulau Baai Bengkulu kepada Wesda Yulita dengan Nomor Rekening : 561901004051530.
- c. Surat pernyataan sdr. Ari Wibowo Bin Supardi yang ditandatangani di atas materai 6000 tanggal 20 Februari 2019
- d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Chevrolet type Optra 1.8 L LT MT model sedan tahun 2005 warna hitam metalik dengan nomor polisi : BD-1742-LR, Nomor Rangka : KLANF193LAH100872 dan nomor mesin : T18SED010241.
- e. 7 (tujuh) jenis onderdil dalam kondisi sudah tidak layak pakai yang berasal dari mesin mobil sedan Chevrolet BD 1742 LR yaitu metal jalan, metal duduk, prodo kopling 1 set, teming belt, pacing set, motor pan AC dan filter oli (barang ganti yang baru sudah terpasang di mesin)
- f. 2 (dua) jenis onderdil dalam kondisi rusak tidak layak pakai berasal dari mesin mobil sedan Chevrolet BD 1742 LR yaitu 4 (empat) buah piston serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reng seher yang menempel pada piston tersebut. (barang yang tidak diganti baru namun masuk dalam daftar pembelian).

Akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIBOWO Als ARI Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar slip bukti transfer Bank BRI.
 - b. 2 (dua) lembar laporan transaksi atau rekening koran dari bank BRI Unit Pulau Baai Bengkulu kepada Wesda Yulita dengan Nomor Rekening : 561901004051530.
 - c. Surat pernyataan sdr. Ari Wibowo Bin Supardi yang ditandatangani di atas materai 6000 tanggal 20 Februari 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Chevrolet type Optra 1.8 L LT MT model sedan tahun 2005 warna hitam metalik dengan nomor polisi : BD-1742-LR, Nomor Rangka : KLANF193LAH100872 dan nomor mesin : T18SED010241.
- e. 7 (tujuh) jenis onderdil dalam kondisi sudah tidak layak pakai yang berasal dari mesin mobil sedan Chevrolet BD 1742 LR yaitu metal jalan, metal duduk, prodo kopling 1 set, teming belt, pacing set, motor pan AC dan filter oli (barang ganti yang baru sudah terpasang di mesin)
- f. 2 (dua) jenis onderdil dalam kondisi rusak tidak layak pakai berasal dari mesin mobil sedan Chevrolet BD 1742 LR yaitu 4 (empat) buah piston serta reng seher yang menempel pada piston tersebut. (barang yang tidak diganti baru namun masuk dalam daftar pembelian).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ijon Bin Isap.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal **14 September 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

2.DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 35dari36 Putusan Nomor434/Pid.B/2019/PN.Bgl



SEPPI TRIANI, S.H.